

2021 - 2026

# RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )



KECAMATAN SUKARAJA  
KABUPATEN TASIKMALAYA

2021 - 2026

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan koridor ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Strategis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Akhirnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Renstra ini, semoga dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen penghias rak buku tapi yang jauh lebih penting adalah kemanfaatannya dalam memandu gerak langkah segenap *stakeholder* Kecamatan Sukaraja dalam mendukung perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Tasikmalaya, Nopember 2021  
CAMAT SUKARAJA  
  
**Drs. A. AMIN**  
NIP. 19651205 199603 1 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	10
1.4. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II    GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUKARAJA .....	13
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukaraja .....	14
2.2. Sumber Daya Kecamatan Sukaraja .....	33
2.2.1. Sumber Daya Manusia .....	33
2.2.2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukaraja .....	35
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukaraja .....	36
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sukaraja .....	46
BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SUKARAJA .....	49
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sukaraja .....	49
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	51
3.2.1. Visi .....	51
3.2.2. Misi .....	51
3.3. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	52
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	53
BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN .....	55
BAB V    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	58
5.1. Strategi .....	58
5.2. Kebijakan .....	59
BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	63
6.1. Rencana Program.....	63

6.2. Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	64
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	81
BAB VIII PENUTUP .....	83
7.1. Pedoman / Kaidah Transisi .....	83
7.2. Kaidah Pelaksanaan .....	84

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kondisi SDM Kecamatan Sukaraja .....	34
Tabel 2.2. Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya .....	35
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Sukaraja Tahun 2016 –2020 .....	40
Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukaraja Tahun 2016 –2020 .....	41
Tabel 4.1. Tujuan-Sasaran Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya.....	56
Tabel 5.1. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya .....	61
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.....	65
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021 .....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Sukaraja Tahun 2021-2026 .....	5
Gambar 2.1 Peta Wilayah Kecamatan Sukaraja.....	14
Gambar 2. Struktur Organisasi Kecamatan Sukaraja .....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukaraja Tahun 2021 - 2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan

perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah di dalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Sukaraja Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor .... Tahun .....tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang

digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan masyarakat di Kecamatan Sukaraja dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sukaraja untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Sukaraja Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan Sukaraja.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Sukaraja Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Sukaraja Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Sukaraja Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Sukaraja Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2


Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;

3. Renstra Kecamatan Sukaraja Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Sukaraja Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sukaraja

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Sukaraja Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Rensta. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Sukaraja Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :

Gambar –1

**Proses penyusunan Renstra Kecamatan Sukaraja Tahun 2021-2026**



**1.2. Landasan Hukum**

Rencana Strategis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
26. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7)

27. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
28. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0028 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukaraja Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Sukaraja;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukaraja Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Sukaraja**

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukaraja, sumberdaya yang dimiliki oleh Kecamatan Sukaraja, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Sukaraja.

##### **Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sukaraja; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Tasikmalaya, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

##### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sukaraja Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah di unsur kewilayahan.

## **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Sukaraja selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun

## **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026

## **Bab VIII Penutup**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sukaraja, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUKARAJA**


Kecamatan Sukaraja adalah salah satu dari 39 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dengan luas wilayah ± 4.115.390 KM dan berada pada ketinggian 500 – 700 dpl, dengan batas- batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya.
- Selatan : Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya
- Barat : Kecamatan Parungponten Kabupaten Tasikmalaya
- Timur : Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya dan Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

Secara administratif wilayah Kecamatan Sukaraja terdiri dari 8 Desa, 33 dusun, 74 RW dan 237 RT. Jumlah penduduk per Desember Tahun 2020 sebanyak 48.315 jiwa yang terdiri dari laki-laki 25.401 jiwa dan perempuan 22.914 jiwa serta Jumlah KK 22.042 Adapun peta wilayah Kecamatan Sukaraja sebagaimana pada gambar 2.

Gambar - 2

## PETA WILAYAH KECAMATAN SUKARAJA



### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukaraja

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- (1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;
- h. penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- i. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :

1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
  2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi :
1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi :
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;

- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi :
  - 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  - 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  - 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi :
  - 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
  - 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  - 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;
- j. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan meliputi:
  - 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
- k. menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;
  - m. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - n. menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;
  - o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
  - p. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
  - q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di

lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
- b. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
- c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan strategi penerapan *e-government*;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
- e. Menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;

- i. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- k. Menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- l. Menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- m. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
- n. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Sekretariat terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- b. sub bagian perencanaan dan keuangan;

- (3) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Dalam

menyelenggarakan tugas pokok sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- e. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
- f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- k. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- l. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;

- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- o. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- q. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
- r. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;

- c. melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap- tiap unit kerja di Kecamatan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (5) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelayanan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemerintahan;

- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan kecamatan dengan perangkat daerah;
- d. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- e. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- f. Melaksanakan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan (SP);
- g. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat;
- i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- k. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- l. Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan umum;
- m. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- p. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa/ kepala Desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
- r. Melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- t. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- v. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- w. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- x. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- y. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemerintahan; dan

z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

(6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
- c. melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait

- untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
- h. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
  - i. melaksanakan fasilitasi pembinaan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil ;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
  - l. melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
  - m. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli Daerah yang bersumber di wilayah kecamatan;
  - n. melaksanakan kegiatan penggalan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
  - o. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
  - p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan,

- kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- q. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
  - r. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
  - s. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
  - t. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
  - u. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
  - v. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
  - w. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(7) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi fasilitasi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas

pokok Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosial/ kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar lembaga masyarakat sekolah (dewan/komite sekolah) serta kebudayaan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah

- kesejahteraan sosial dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- m. Melaksanakan penyusunan program pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
  - n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
  - o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
  - p. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
  - q. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
  - r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial; dan Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (8) Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

- d. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- g. Melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketenteraman dan ketertiban wilayah Kecamatan;
- i. Melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah Kecamatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah Kecamatan;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketenteraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;

- m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- o. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:


- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Susunan Organisasi tersebut, Struktur Organisasi Kecamatan dapat dilihat dari gambar 3 di bawah ini .

Gambar – 3

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



**2.2 Sumber Daya Kecamatan Sukaraja**

**2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh Pegawai dari berbagai jenjang pendidikan. Pegawai tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 3 (tiga) orang tenaga honorer. Rincian mengenai sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1 Kondisi SDM Kecamatan Sukaraja**

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	7
		b. Perempuan	2
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	4
		d. Diploma	-
		e. S1	4
		f. S2	1
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	2
		c. III	5
		d. IV	2
4.	Status Pegawai	a. ASN	9
		b. Non ASN	-
5.	Jabatan	a. Struktural	7
		b. Fungsional	2
		c. Fungsional	-

*Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukaraja*

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukaraja

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam pelayanan adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 2.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Sukaraja.

**Tabel 2.2**  
**Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan**  
**di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya**

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
<b>Bangunan</b>			
1	Bangunan Kantor Gedung	1	Baik
2	Bangunan Gedung Aula	1	Baik
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Rusak Ringan
4	Tempat Parkir	1	Baik
<b>Kendaraan</b>			
5	Kendaraan Roda 4	2	Baik/sedang
6	Kendaraan Roda 2	3/2/1	Baik/Sedang/Rusak

<b>Non Kendaraan</b>		
<b>7</b>	Personal Computer (PC)	2/2 Baik/Rusak
<b>8</b>	Laptop	2/2 Baik/Rusak
<b>9</b>	Printer	2/3 Baik/Rusak
<b>10</b>	Faximile	1 Rusak
<b>11</b>	Scanner	-
<b>12</b>	Camera	1 Baik
<b>13</b>	Mesin Jilid	-
<b>14</b>	Wereless	1 Rusak
<b>15</b>	Scanner	-
<b>16</b>	Lemari	1 Rusak
<b>17</b>	Filling Kabinet	2 Baik
<b>18</b>	Genset	1 Rusak
<b>19</b>	Zice	2 Rusak Sedang
<b>20</b>	Kursi Tamu Kayu	1 Rusak Ringan
<b>21</b>	Tempat Tidur Kayu	1 Rusak
<b>22</b>	Meja Tulis	-
<b>23</b>	Meja podium	-
<b>24</b>	Kursi Rapat / lipat	50 Rusak Berat
<b>25</b>	Kursi Putar	2 Rusak Berat
<b>26</b>	Proyektor	1 Baik
<b>27</b>	Meja Pelayanan	1 Baik
<b>28</b>	Kursi Tunggu	-
<b>29</b>	Meja Rapat	1 Baik
<b>30</b>	Sound Sistem	1 Rusak
<b>31</b>	Rak Arsip	3 Rusak
<b>32</b>	CCTV	1 Rusak
<b>33</b>	Rak Buku/ Perpustakaan	-

*Sumber : Data KIB Kecamatan Sukaraja*

### **2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukaraja**

Kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten atau kota dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah, dalam artian bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah, maka kecamatan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Berdasarkan Sasaran Renstra Kecamatan Sukaraja Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan;
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

Berdasarkan sasaran pertama yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan dengan indikator sasaran nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, secara umum pelayanan di Kecamatan Sukaraja selama kurun waktu 5 (lima) tahun setiap tahun ada peningkatan dan rasio capaiannya rata-rata sebesar 98,05%.

Sedangkan sasaran kedua yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan dengan nilai persentase sebesar 100%, merupakan capaian kinerja dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah ditargetkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun capaian kinerja keuangan Kecamatan selama Tahun 2016-2020, rata-rata sebesar 95,80%. Secara umum beberapa capaian kinerja Program di Kecamatan Sukaraja dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatannya yaitu, penyediaan jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listrik, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, penyediaan jasa pengamanan kantor dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi secara umum anggaran yang tersedia mencukupi kebutuhan yang telah ditargetkan dan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 98,00%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatannya yaitu, pengadaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional, pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor serta rehabilitasi berat/ringan gedung kantor/tempat parkir secara umum anggaran yang tersedia mencukupi kebutuhan yang telah ditargetkan dan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 99,40%.
3. Program Peningkatan Perencanaan dan penganggaran SKPD dengan kegiatannya penyusunan Renstra SKPD, capaian kinerja keuangan sebesar 99%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan dengan kegiatan penyusunan dokumen pelaporan Perangkat Daerah capaian kinerja keuangan sebesar 99%.
5. Program Pemantauan dan Kegiatan Pengevaluasian serta Pelaporan Pembangunan Daerah dengan kegiatannya yaitu, monitoring pelaksanaan pembangunan kecamatan, evaluasi APBDes, monitoring dan evaluasi pelayanan publik dan koordinasi pengendalian pembangunan desa secara umum capaian kinerja keuangan sebesar 99,20%.

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Desa dengan kegiatan pembinaan administrasi keuangan desa capaian kinerja keuangan sebesar 91,60%.
7. Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan dengan kegiatannya yaitu, peningkatan syiar agama dan kegiatan keagamaan serta penguatan peran Majelis Ta'lim dalam mendukung program pemerintah capaian kinerja keuangan sebesar 100%.
8. Program Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan monitoring dan evaluasi PBB perdesaan dan perkotaan capaian kinerja keuangan sebesar 100%.
9. Program Pelaksanaan Agenda Nasional/Daerah dengan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional capaian kinerja keuangan sebesar 100%.
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Musrenbang capaian kinerja keuangan sebesar 100%.

Pencapaian Sasaran Kinerja Kecamatan Sukaraja pada Tahun 2016-2020 lebih terinci pada tabel 2.3, adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Kecamatan Sukaraja Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut.

**Tabel. 2.3.**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**TAHUN 2016 - 2020**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD pada tahun ke					Realisasi Capaian pada tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				75,05	80,38	81,99	83,63	84,46	75,28	76,88	77,20	84,22	83,99	100,31%	95,65%	94,16%	100,71%	99,44%
2	Persentase Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan dokumen penganggaran				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel. 2.4**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**TAHUN 2016 - 2020**

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>BELANJA DAERAH</b>	1.688.379.690	1.508.641.177	1.721.179.313	1.599.945.000	1.650.006.000	1.481.742.660	1.465.453.870	1.675.925.717	1.531.744.139	1.600.440.468	0,88	0,97	0,97	0,96	0,97	(75.919.440)	67.175.561
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	1.261.770.590	953.272.177	1.184.810.313	1.265.576.000	1.242.373.000	1.079.850.304	944.700.291	1.169.547.999	1.215.826.581	1.196.586.178	0,86	0,99	0,99	0,96	0,96	(1.995.340)	131.166.176
1 Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya	938.825.077	692.424.000	757.541.000	745.776.000	722.573.000	839.570.304	685.765.569	672.007.851	708.779.867	716.110.762	0,89	0,99	0,89	0,95	0,99	(198.849.827)	(128.957.713)
2 Tambahan Penghasilan PNS	322.945.513	260.848.177	427.269.313	519.800.000	519.800.000	240.280.000	258.934.722	497.540.148	507.046.714	480.475.416	0,74	0,99	1,16	0,98	0,92	196.854.487	260.123.890
<b>Belanja Langsung</b>	426.609.100	555.369.000	536.369.000	334.369.000	407.633.000	401.892.356	520.753.579	506.377.718	315.917.558	403.854.290	0,94	0,94	0,94	0,94	0,99	(73.924.100)	(63.990.615)
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	68.439.100	69.049.000	75.019.500	79.703.600	71.816.500	67.217.956	67.254.699	66.188.118	67.688.858	70.661.440	0,98	0,97	0,88	0,85	0,98	9.292.725	1.214.048
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.700.000	12.900.000	18.700.000	23.400.000	14.100.000	11.479.356	11.111.899	12.303.618	12.864.158	13.333.390	0,90	0,86	0,66	0,55	0,95	8.375.000	1.502.110
2 Penyediaan ATK	6.453.100	6.463.000	6.239.500	6.565.000	7.815.450	6.453.100	6.456.800	6.239.500	6.557.100	7.801.800	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	424.513	415.175
3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.500.000	4.100.000	2.894.000	2.956.900	2.950.500	4.500.000	4.100.000	2.894.000	2.827.200	2.850.700	1,00	1,00	1,00	0,96	0,97	(1.544.700)	(1.666.925)

4	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	1.350.000	1.350.000	1.150.000	1.241.400	1.410.400	1.349.500	1.350.000	1.150.000	1.240.100	1.410.400	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(66.350)	(66.825)
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	840.000	0	0	0	0	840.000	0	0	0	0	1,00	-	-	-	-	(840.000)	(840.000)
6	Penyediaan Makanan dan minuman	5.500.000	5.700.000	7.500.000	7.000.000	7.000.000	5.500.000	5.700.000	7.500.000	7.000.000	7.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.500.000	1.500.000
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	20.291.000	20.291.000	20.291.000	20.295.300	20.295.150	20.291.000	20.291.000	18.856.000	20.295.300	20.295.150	1,00	1,00	0,93	1,00	1,00	4.263	4.263
7	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	12.000.000	13.440.000	13.440.000	13.440.000	13.440.000	12.000.000	13.440.000	12.440.000	13.440.000	13.440.000	1,00	1,00	0,93	1,00	1,00	1.440.000	1.440.000
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	4.805.000	4.805.000	4.805.000	4.805.000	4.805.000	4.805.000	4.805.000	4.805.000	3.465.000	4.530.000	1,00	1,00	1,00	0,72	0,94	-	(1.073.750)
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>98.170.000</b>	<b>213.570.000</b>	<b>304.599.500</b>	<b>76.915.400</b>	<b>184.802.500</b>	<b>95.346.700</b>	<b>205.250.280</b>	<b>290.426.600</b>	<b>76.390.200</b>	<b>182.961.150</b>	<b>0,97</b>	<b>0,96</b>	<b>0,95</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>	<b>5.717.175</b>	<b>7.686.238</b>
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	9.000.000	25.000.000	22.000.000	0	7.500.000	9.000.000	24.450.000	22.000.000	0	7.500.000	1,00	0,98	1,00		1,00	(7.125.000)	(7.125.000)
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7.600.000	5.980.000	4.089.500	1.189.900	74.192.500	6.450.000	5.960.000	4.077.000	1.189.900	74.031.750	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	11.840.550	12.950.363
3	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional	78.070.000	78.890.000	75.660.000	73.725.500	91.110.000	76.396.700	78.890.000	75.098.600	73.400.300	89.429.400	0,98	1,00	0,99	1,00	0,98	1.625	1.010.875

4	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	3.500.000	3.700.000	2.850.000	2.000.000	12.000.000	3.500.000	3.650.000	2.850.000	1.800.000	12.000.000	1,00	0,99	1,00	0,90	1,00	1.000.000	850.000
5	Rehabilitasi Berat/ringan Gedung Kantor / Tempat Parkir		100.000.000	200.000.000				92.300.280	186.401.000				0,92	0,93			-	-
<b>Program Peningkatan Perencanaan dan penganggaran SKPD</b>		<b>10.000.000</b>	-	-	-	-	<b>8.800.000</b>	-	-	-	-	<b>0,88</b>					<b>(10.000.000)</b>	<b>(8.800.000)</b>
1	Penyusunan Renstra SKPD	10.000.000					8.800.000					0,88					(10.000.000)	(8.800.000)
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		-	-	-	-	<b>10.000.000</b>	-	-	-	-	<b>9.644.600</b>					<b>0,96</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.411.150</b>
	Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah					10.000.000					9.644.600					0,96	2.500.000	2.411.150
<b>Program Pemantauan dan Kegiatan pengevaluasian serta pelaporan Pembangunan Daerah</b>		<b>38.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>49.000.000</b>	<b>22.264.000</b>	<b>36.275.000</b>	<b>30.425.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>48.993.000</b>	<b>22.054.900</b>	<b>0,95</b>	<b>0,92</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>	<b>4.316.000</b>	<b>5.983.475</b>
1	Monitoring Pelaksanaan pembangunan Kecamatan	30.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	3.215.500	28.500.000	23.250.000	25.000.000	24.993.000	3.215.500	0,95	0,93	1,00	1,00	1,00	(10.446.125)	(8.951.375)

2	Evaluasi APBDes	8.000.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	7.775.000	7.175.000	4.000.000	4.000.000	3.950.500	0,97	0,90	1,00	1,00	0,99	(4.000.000)	(3.787.375)
3	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik					5.048.500					5.048.500					1,00	1.262.125	1.262.125
4	Koordinasi Pengendalian Pembangunan Desa				20.000.000	10.000.000				20.000.000	9.840.400				1,00	0,98	17.500.000	17.460.100
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Desa</b>		<b>35.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>30.749.700</b>	<b>7.375.000</b>	<b>2.515.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.961.600</b>	<b>0,88</b>	<b>0,92</b>	<b>0,63</b>	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>	<b>(31.000.000)</b>	<b>(26.759.300)</b>
1	Pembinaan Administrasi Keuangan Desa	35.000.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	30.749.700	7.375.000	2.515.000	4.000.000	3.961.600	0,88	0,92	0,63	1,00	0,99	(31.000.000)	(26.759.300)
<b>Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan</b>		<b>125.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>76.000.000</b>	<b>76.000.000</b>	<b>113.628.000</b>	<b>132.574.400</b>	<b>74.999.000</b>	<b>75.894.600</b>	<b>75.991.800</b>	<b>0,91</b>	<b>0,88</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>(49.000.000)</b>	<b>(37.709.100)</b>
1	Peningkatan Syiar Agama dalam Kegiatan Keagamaan	25.000.000	50.000.000	25.000.000	26.000.000	26.000.000	20.500.000	42.200.000	25.000.000	25.935.700	25.991.800	0,82	0,84	1,00	1,00	1,00	1.000.000	5.449.725
2	Penguatan Peran Majelis Ta'lim Dalam Mendukung Program Pemerintah	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	93.128.000	90.374.400	49.999.000	49.958.900	50.000.000	0,93	0,90	1,00	1,00	1,00	(50.000.000)	(43.158.825)
<b>Program Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>17.000.000</b>	<b>19.750.000</b>	<b>19.750.000</b>	<b>19.750.000</b>	<b>19.750.000</b>	<b>16.875.000</b>	<b>18.624.500</b>	<b>14.249.000</b>	<b>14.200.900</b>	<b>19.550.000</b>	<b>0,99</b>	<b>0,94</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	<b>0,99</b>	<b>2.750.000</b>	<b>(1.336.825)</b>
1	Monev PBB Perdesaan dan Perkotaan	17.000.000	19.750.000	19.750.000	19.750.000	19.750.000	16.875.000	18.624.500	19.670.000	14.200.900	19.550.000	0,99	0,94	1,00	0,72	0,99	2.750.000	(1.336.825)

<b>Program Pelaksanaan Agenda Nasional / Daerah</b>	<b>25.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>47.874.700</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.750.000</b>	<b>24.698.200</b>	<b>0,92</b>	<b>0,96</b>	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>	<b>-</b>	<b>1.737.050</b>
1 Peringatan Hari Besar Nasional	25.000.000	50.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	23.000.000	47.874.700	24.980.000	24.750.000	24.698.200	0,92	0,96	1,00	0,99	0,99	-	1.737.050
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>11.375.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.975.200</b>	<b>1,00</b>	<b>0,95</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>	<b>(6.000.000)</b>	<b>(6.006.200)</b>
1 Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang	10.000.000	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	10.000.000	11.375.000	4.000.000	4.000.000	3.975.200	1,00	0,95	1,00	1,00	0,99	(6.000.000)	(6.006.200)

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

### **Kecamatan Sukaraja**

Kecamatan Sukaraja dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sukaraja selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2016-2020, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Sukaraja 5 (lima) tahun kedepan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal tanpa komplain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan

kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;

3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Sukaraja harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Sukaraja, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf kecamatan, dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Sukaraja dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan dan;
6. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Sukaraja, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Sukaraja.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **KECAMATAN SUKARAJA**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sukaraja**

Isu – Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sukaraja kepada masyarakat. Analisa isu – isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sukaraja dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut:

1. Sekretariat
  - a. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Sukaraja, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat perlu adanya tambahan personil;
  - b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat, khususnya sarana peralatan dan mesin penunjang pelayanan;
2. Seksi Tata Pemerintahan
  - a. Kurangnya personil pengelolaan data administrasi pemerintahan, sehingga pengelolaan data administrasi pemerintahan belum berjalan secara maksimal.
  - b. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintahan Desa;

- c. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan karena keterbatasan personil dan sarana prasarana;
  - d. Adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat waktu.
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
  - b. Kurangnya personil pada bagian Tramtibum Kecamatan Sukaraja;
  - c. Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal;
  - d. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Sukaraja.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan
- a. Kurangnya personil pengelolaan data Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal.
  - b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
  - c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan;
  - d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.
  - e. Lambatnya aparaturnya Desa dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial
  - a. Kurangnya personil pengelolaan data kesejahteraan sosial sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal;

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

#### **3.2.1. Visi**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka visi Kabupaten Tasikmalaya yang hendak dicapai dalam periode 2021–2026 adalah:

**“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

#### **3.2.2. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dapat digunakan sebagai kerangka tujuan, sasaran, dan arah kebijakan guna mencapai visi. Rumusan misi yang baik juga dapat membantu memberikan gambaran upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Misi Pembangunan jangka menengah Kabupaten

Tasikmalaya Tahun 2021- 2026 selama lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mencapai visi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional dan Global.

Berkaitan dengan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah pada Misi 2 yaitu Mewujudkan Pemerintah yang Melayani, Bersih dan Profesional. Pada misi 2, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman utama bagi Kecamatan dalam periode 2021-2026 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

### **3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk

perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Sukaraja harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.

#### **3.4. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Sukaraja adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;  
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Sukaraja, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran

kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum

4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.

5. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Sukaraja merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda- agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Sukaraja melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan dan Sasaran Kecamatan Sukaraja selama periode tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya**  
**Periode : 2021 - 2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Sukaraja							
		1.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Sukaraja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Sukaraja	58 (CC)	58 (CC)	62 (B)	66 (BB)	70 (BB)	71 (BB)
		2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Sukaraja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaraja	84,26	84,33	84,77	85,02	85,28	85,54



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertera dalam RPJMD. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Sukaresik dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Sukaresik;
2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima berbasis teknologi informasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik;
3. Peningkatan indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan dalam Indeks Desa Membangun;
4. Peningkatan sinergitas stakeholders dan kewaspadaan dini masyarakat dalam perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat;
5. Peningkatan sinergitas stakeholders dan kewaspadaan dini masyarakat dalam upaya penurunan kasus/ konflik di masyarakat;
6. Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa serta peningkatan kapasitas aparatur perangkat desa.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa.

## **5.2. Kebijakan**

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Sukaresik.sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan administrasi dan meningkatkan standar

mutu serta pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik;

3. Optimalisasi pelaksanaan pembinaan dalam upaya peningkatan Indeks Desa Membangun;
4. Meningkatkan penguatan dan peran serta sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam menjaga keamanan dan ketertiban;
5. Meningkatkan penguatan wawasan kebangsaan, toleransi dan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan kasus/konflik di masyarakat;
6. Pelaksanaan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/ sehingga dapat menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sukaresik selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai sebagaimana tabel 5.1.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya**

<b>VISI : Dengan Semangat Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera</b>			
<b>MISI 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sukaraja	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Sukaraja	Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang transparan dan akuntabel
			Peningkatan pengawasan, evaluasi, dan pengukuran kinerja Kecamatan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukaraja	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima berbasis teknologi informasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan administrasi dan meningkatkan standar mutu serta pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik
	Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Sukaraja	Peningkatan indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan dalam Indeks Desa Membangun	Optimalisasi pelaksanaan pembinaan dalam upaya peningkatan Indeks Desa Membangun

Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukaraja	Peningkatan sinergitas stakeholders dan kewaspadaan dini masyarakat dalam perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan penguatan dan peran serta sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam menjaga keamanan dan ketertiban
	Peningkatan sinergitas stakeholders dan kewaspadaan dini masyarakat dalam upaya penurunan kasus/ konflik di masyarakat	Meningkatkan penguatan wawasan kebangsaan, toleransi dan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan kasus/konflik di masyarakat
	Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa serta peningkatan kapasitas aparatur perangkat desa	Pelaksanaan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/ sehingga dapat menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Sukaraja guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut.

#### **6.1. Rencana Program**

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

## 6.2. Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah.

Sub Kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output*, *outcome* dan *benefit* yang sesuai dengan target sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Sukaraja. Secara lebih lengkap mengenai rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Sukaraja sebagaimana tertuang dalam tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun Anggaran 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Peencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
									2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik								54,05 (CC)		58 (CC)		62 (B)		66 (BB)		70 (BB)		71 (BB)						
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan							58 (CC)		58 (CC)		62 (B)		66 (BB)		70 (BB)		71 (BB)						
		7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan		58 (CC)		58 (CC)		62 (B)		66 (BB)		70 (BB)		71 (BB)					
		7	0	0	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan																	Ke c. Su kar aja



7	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN penerima Gaji dan Tunjangan	100	1.26 3.57 0.99 0	100	1.292 .736. 990	100	1.318 .591. 730	100	1.344 .963. 564	100	1.371 .862. 836	100	1.399 .300. 092	100	1.399 .300. 092	Kec Suk araja
					<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan															<b>Kec. Sukaraja</b>
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis/diklat/sosialisasi/workshop/diseminasi/capacity building	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec Suk araja
7	0	0	2		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan pelayanan administrasi umum															<b>Kec. Sukaraja</b>
7	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhnya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	11. 110 .40 0	12 Bulan	12.3 41.1 50	12 Bulan	12.8 41.1 50	12 Bulan	13.3 41.1 50	12 Bulan	13.8 41.1 50	12 Bulan	14.3 41.1 50	12 Bulan	14.3 41.1 50	Kec Suk araja

7	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhi kebutuhan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	2.315.500	12 Bulan	2.577.500	12 Bulan	3.077.500	12 Bulan	3.577.500	12 Bulan	4.077.500	12 Bulan	4.577.500	12 Bulan	4.577.500		Kec. Sukaraja
7	0	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhi fasilitas kunjungan tamu	- 12 Bulan - 60 Porsi Jamuan Makan Prasmanan Tamu	2.700.000	12 bulan	2.970.000	12 bulan	3.470.000	12 bulan	3.970.000	12 bulan	4.470.000	12 bulan	4.970.000	12 bulan	4.970.000		Kec. Sukaraja
7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	12 Bulan	6.985.000	12 Bulan	7.680.000	12 Bulan	8.080.000	12 Bulan	8.480.000	12 Bulan	8.880.000	12 Bulan	9.280.000	12 Bulan	9.280.000		Kec. Sukaraja
7	0	0	2	0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor																<b>Kec. Sukaraja</b>

7	0	0	2	0	Pengadaa an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengada an Peralatan dan Mesin	-	-	1 Pak et	22.8 00.0 00	1 Pak et	24.8 00.0 00	1 Pak et	26.8 00.0 00	1 Pak et	28.8 00.0 00	1 Pak et	30.8 00.0 00	1 Pak et	30.8 00.0 00		Kec · Suk araj a
7	0	0	2		<b>Penyediaa n Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah</b>	Persenta se pemenuh an kebutuha n Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah																<b>Ke c. Su kar aja</b>
7	0	0	2	0	Penyediaa n Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunik asi, sumber daya air, dan listrik	12 Bulan	21. 000 .00 0	12 Bula n	23.1 00.0 00	12 Bula n	23.6 00.0 00	12 Bula n	24.1 00.0 00	12 Bula n	24.6 00.0 00	12 Bula n	25.1 00.0 00	12 Bula n	25.1 00.0 00		Kec · Suk araj a
7	0	0	2	0	Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga Administ rasi dan Jasa Pengama nan (Piket) Kantor	14 org/ta hun, 6 org/bu lan	44. 900 .60 0	7 oran g	49.3 39.2 00	7 oran g	49.8 39.2 00	7 oran g	50.3 39.2 00	7 oran g	50.8 39.2 00	7 oran g	51.3 39.2 00	7 oran g	51.3 39.2 00		Kec · Suk araj a
7	0	0	2		<b>Pemelih aan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah</b>	Tingkat pemenuh an jasa penunjan g urusan pemerint ahan daerah																Kec · Suk araj a

7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	8 Unit/Tahun	91.415.000	10 Unit/Tahun	165.791.000	10 Unit/Tahun	166.291.000	10 Unit/Tahun	166.791.000	10 Unit/Tahun	167.291.000	10 Unit/Tahun	167.791.000	10 Unit/Tahun	167.791.000		Kec. Sukaraja
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	-			12 Unit/Tahun	10.000.000	12 Unit/Tahun	10.500.000	12 Unit/Tahun	11.000.000	12 Unit/Tahun	11.500.000	12 Unit/Tahun	11.500.000		Kec. Sukaraja
7	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan gedung, bangunan, halaman dan benteng kantor	2 Gedung, 1 Rumah Dinas, Halaman Kantor dan benteng / Tahun	76.192.500	1 unit	83.742.000	1 unit	84.242.000	1 unit	84.742.000	1 unit	85.242.000	1 unit	85.742.000	1 unit	85.742.000		Kec. Sukaraja
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana			12 bulan	24.450.000	12 bulan	24.950.000	12 bulan	25.450.000	12 bulan	25.950.000	12 bulan	26.450.000	12 bulan	26.450.000		Kec. Sukaraja

					atau Bangunan Lainnya	gedung kantor															
Meningkatkan profesionalitas pelayanan publik						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,99	84,26		84,33		84,77		85,02		85,28		85,54		85,54	
	7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan															Kec. Sukaraja
	7	01	002	201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															

7	0	0	2	0	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	12 Bulan	25.000.000			12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.500.000	12 Bulan	13.000.000	12 Bulan	13.500.000	12 Bulan	13.500.000		Kec. Sukaraja
7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Buku Profil Kecamatan	1 Kali	10.000.000	2 Dokumen dan 1 x kegiatan pembinaan	11.000.000	2 Dokumen dan 1 x kegiatan pembinaan	11.500.000	2 Dokumen dan 1 x kegiatan pembinaan	12.000.000	2 Dokumen dan 1 x kegiatan pembinaan	12.500.000	2 Dokumen dan 1 x kegiatan pembinaan	13.000.000	2 Dokumen dan 1 x kegiatan pembinaan	13.000.000		Kec. Sukaraja
7	0	0	2	0	<b>Penyenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Kecamatan																Kec. Sukaraja

7	0	0	2	0	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Kali	15.000.000	100%	16.500.000	100%	17.000.000	100%	17.500.000	100%	18.000.000	100%	18.500.000	100%	18.500.000	Kec. Sukaraja
7	0	0	2	0	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Pelayanan Perizinan Non Usaha di Tingkat Kecamatan															Kec. Sukaraja
7	0	0	2	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan Non Usaha di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	19.750.000	12 Bulan	21.725.000	12 Bulan	22.225.000	12 Bulan	22.725.000	12 Bulan	23.225.000	12 Bulan	23.725.000	12 Bulan	23.725.000	Kec. Sukaraja
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	-	-	-	-	10 Kali	14.750.000	10 Kali	15.250.000	10 Kali	15.750.000	10 Kali	16.250.000	10 Kali	16.250.000	Kec. Sukaraja





		7	0	0	2	0	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (PHBI dan LPTQ)		5 kali PHBI	76.000.000	4 kali PHB I	83.600.000	4 kali PHB I	85.600.000	4 kali PHB I	87.600.000	4 kali PHB I	89.600.000	4 kali PHB I	97.600.000	4 kali PHB I	97.600.000	Kec. Sukaraja
							<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Pelanggaran PERDA dan PERKAD A yang ditindaklanjuti</b>															Kec. Sukaraja	
							Koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan dengan SATPOL PP dan Kepolisian					12 Kali	5.500.000	12 Kali	6.000.000	12 Kali	6.500.000	12 Kali	7.000.000	12 Kali	7.000.000		Kec. Sukaraja



7	0	0	2	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Peringatan Hari Besar Nasional	- 5 PHBN - 1 kali Pembinaan Wasbang	25.000.00	- 3 PHBN - 1 kali Pembinaan Wasbang	27.500.00	- 3 PHBN - 1 kali Pembinaan Wasbang	28.500.00	- 3 PHBN - 1 kali Pembinaan Wasbang	29.500.00	- 3 PHBN - 1 kali Pembinaan Wasbang	30.500.00	- 3 PHBN - 1 kali Pembinaan Wasbang	31.500.00	6 Kali	27.000.00		
7	0	0	2	0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Koordinasi Forkopimcam yang dilaksanakan					12 Kali	10.000.00	12 Kali	10.400.00	12 Kali	10.800.00	12 Kali	11.200.00	12 Kali	11.200.00		
7	0	0			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan</b>																

7	0	0	2		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan																
1	0	0	0		Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan pembinaan untuk Aparatur Desa/Kelompok Masyarakat				2 Kali	22.000.000	2 Kali	24.000.000	2 Kali	26.000.000	2 Kali	28.000.000	2 Kali	28.000.000			
					Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Kali	8.000.000	8 Kali	8.800.000	2 Kali	9.800.000	2 Kali	10.800.000	2 Kali	11.800.000	2 Kali	12.800.000	2 Kali	12.800.000		
7	0	0	2	0	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pilkades				1 Desa	10.000.000							5 Bulan	10.000.000			
1	0	0	0	1																		

		7	0	0	2	0	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Wilayah kecamatan	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
		1	0	0	0	1			Doku	8.0	Dok	8.80	Dok	9.80	Dok	10.8	Dok	11.8	Dok	12.8	Dok	12.8
				6	.	3			men	00.	ume	0.00	ume	0.00	ume	00.0	ume	00.0	ume	00.0	ume	00.0
					1					000	n	0	n	0	n	00	n	00	n	00	n	00

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya merupakan operasionalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, komponen-komponen rencana strategis yang dituangkan harus mengacu pada arahan pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Untuk melihat sejauh mana kontribusi Kecamatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah, maka perlu disusun indikator-indikator yang relevan. Selanjutnya indikator kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ditampilkan dalam Tabel 7.1.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Kecamatan Sukaraja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026**

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai Sakip	N/A	N/A	58 (CC)	58 (CC)	62 (B)	66 (BB)	70 (BB)	71 (BB)
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,07	84,26	84,33	84,77	85,02	85,28	85,54	85,54

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Sukaraja selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu “Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”.

#### **Pedoman/Kaidah Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah

termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Sukaraja, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025.

### **Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Sukaraja berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya, diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Sukaraja, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala seksi (Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Seksi Kesejahteraan Sosial) yang ada di lingkungan Kecamatan Sukaraja.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Sukaraja Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja Tahunan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya;

3. Dalam mendukung penyiapan Rencana APBD Kabupaten Tasikmalaya, keberadaan Renja Kecamatan Sukaraja harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Sukaraja (RKA-Kecamatan Sukaraja).
4. Apabila ada kebijaksanaan penganggaran untuk Kecamatan Sukaraja dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perbaikan dan perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sukaraja Tahun 2021-2026
5. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra-PD Kecamatan Sukaraja Tahun 2021-2026 yang tercermin dari Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sukaraja, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Tasikmalaya, November 2021

Plt. Camat Sukaraja



NIP. 19651205 199603 1 006